



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Arso, 6 Juni 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, *email*: XXXXXXXXXX.com. Selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, Tempat dan tanggal lahir Raha, 17 Januari 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura (Rumah Ibu XXXXX). Selanjutnya, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 9

Halaman 1 dari 11 halaman Anonimasi Ptsn.No.5/Pdt.G/2023/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Senin, 14 Oktober 2019 M bertepatan dengan 14 Shofar 1441 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Keerom selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan. Selanjutnya, Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Gadis;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon telah berhubungan suami istri dengan Termohon, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2021 yang disebabkan;:
  - 5.1 Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
  - 5.2 Pemohon mengetahui bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2022 dikarenakan Pemohon mengetahui terdapat percakapan mesra via Whatsapp antara Termohon dengan laki-laki lain, hal ini membuat Pemohon merasa kecewa dan sakit hati terhadap sikap dan perbuatan Termohon;
7. Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2022 Termohon dengan tanpa izin pergi meninggalkan rumah dan pergi ke rumah keluarga Termohon di Kota Jayapura dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak melaksanakan kewajiban selayaknya suami dan istri;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

*Halaman 2 dari 11 halaman Anonimasi Ptsn.No.5/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Ars. Tanggal 13 Januari 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim tunggal pemeriksa perkara telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada pihak

*Halaman 3 dari 11 halaman Anonimasi Ptsn.No.5/Pdt.G/2023/PA.Ars*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonvagar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, tanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Jember, 23 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tahun 2019 di Arso;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Arso VI;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2021 sudah tidak rukun lagi, disebabkan karena sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

*Halaman 4 dari 11 halaman Anonimasi Ptsn.No.5/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, hal ini diketahui saksi karena saksi pernah melihat video yang merekam Termohon berjalan dengan laki-laki lain, selain itu saksi juga pernah melihat chat WA Termohon yang menanyakan kapan Pemohon akan menceraikan Termohon;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang;
  - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
  - Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Arso, 21 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tahun 2019 di Arso;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Arso VI;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2021 sudah tidak rukun lagi, disebabkan karena sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
  - Bahwa Termohon juga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, hal ini diketahui saksi karena saksi pernah melihat video yang merekam Termohon berjalan dengan laki-laki lain, selain itu saksi juga pernah melihat chat WA Termohon yang menanyakan kapan Pemohon akan menceraikan Termohon;

*Halaman 5 dari 11 halaman Anonimasi Ptsn.No.5/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Arso, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 5/Pdt.G/2023/PA.Ars. Tanggal 13 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

*Halaman 6 dari 11 halaman Anonimasi Ptsn.No.5/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Oktober tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizing Pemohon dan Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah berselingkung sengan pria lain. Hingga pada bulan Februari tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizing Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak melaksanakan kewajiban selayaknya suami dan istri;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Termohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materii sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPerdata, maka berdasarkan Bukti P telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 11 Oktober 2019 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

*Halaman 7 dari 11 halaman Anonimasi Ptsn.No.5/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dimana antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Pemohon mengetahui bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain. Dari perselisihan itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 hingga sekarang karena Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, dimana setelah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, padahal saksi-saksi sebagai kerabat Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Maka kesesuaian keterangan saksi tersebut dapat diangkat sebagai fakta;

## Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak suka dengan kebiasaan Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon dimana Pemohon juga mengetahui bahwa Termohon telah berselingkuh dengan pria lain;

*Halaman 8 dari 11 halaman Anonimasi Ptsn.No.5/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas telah berlangsung sejak bulan Oktober tahun 2021 dan tidak ditemukan titik temu diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudahberpisah tempat tinggal sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

## **Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dalam perkara ini memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 9 dari 11 halaman Anonimasi Ptsn.No.5/Pdt.G/2023/PA.Ars*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Adam Dwiky, S.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman Anonimasi Ptsn.No.5/Pdt.G/2023/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

**Marlina, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 150.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:	Rp 150.000,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00

**Jumlah** : **Rp 480.000,00**  
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)